

## PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR)

**Ahmad Arif**

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

**Rumainur\***

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

[rumainur@gmail.com](mailto:rumainur@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Narcotics abuse against children or students is a criminal act or is in a very dangerous category so that handling in law enforcement must be more careful and thorough so that preventive efforts and prosecutions are effective. Law and enforcement against narcotics crime in Indonesia according to the law number 35 of 2009 concerning narcotics, how top protect children the misuse of drugs seen from the social aspect and the positive legal functioning of the state brings very good effects for the protection of the threat of development and growth of the nation's generation. Narcotics are not pests that are harmful to the human body but are capable of killing human civilization together. So that in law enforcement against narcotics crimes, according to the narcotics law, criminal sanctions will be imposed, fines, life imprisonment and other sanctions. The system of association and the level of understanding and awareness of the substance of narcotics.*

**Keywords:** *Narcotics Crime, Student Protection, Law Enforcement.*

### **ABSTRAK**

Penyalahgunaan Narkotika terhadap anak atau pelajar merupakan tindak pidana dalam kategori yang sangat berbahaya sehingga penanganan dalam penegakan hukum mestilah lebih hati-hati dan teliti agar upaya preventif dan penindakan berjalan secara efektif. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bagaimana Perlindungan terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika dilihat dari aspek sosial dan bekerjanya hukum positif Negara membawa dampak yang sangat baik bagi perlindungan terhadap ancaman perkembangan dan pertumbuhan generasi bangsa. Singkatnya, narkotika bukan hanya berbahaya bagi fisik manusia, tetapi sanggup membunuh peradaban manusia itu sendiri. Sehingga dalam penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan sanksi lainnya, Perlindungan bagi anak penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari aspek sosial memiliki banyak faktor baik dari sisi lingkungan pergaulan maupun tingkat kepaahaman dan kesadaran terhadap bahaya Narkotika.

**Kata Kunci:** Kejahatan Narkotika, Perlindungan Pelajar, Penegakan Hukum.

## **PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu agenda penegakan hukum sampai saat ini yang serius di tangani oleh aparat penegak hukum. Sebabnya adalah narkotika secara medis mengandung zat adiktif yang bisa membahayakan tubuh manusia, lebih jauh seluruh generasi bangsa. Keberadaan narkotika dan penyalahgunaannya belakangan ini terjadi tidak hanya dikalangan orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Hal ini di sinyalir bahwa beredarnya bahan narkotika begitu marak dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang dilatari dengan keuntungan ekonomi sekaligus motif menenangkan diri.

Tentu saja keberadaan narkotika dengan jenis apapun tidak dapat dibenarkan sepanjang merusak pertumbuhan dan generasi zaman. Peran aparat hukum menjadi sangat krusial yang tidak hanya menindak tetapi juga mesti melakukan upaya-upaya preventif dalam rangka untuk menegakan hukum memberantas laju peredaran narkoba. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, landasan hukum untuk memberantas narkotika dalam peredarannya adalah sah secara hukum untuk di tindak secara tegas.

Fenomena yang terjadi ditengah masyarakat saat ini, khususnya bagi anak-anak pelajar yang terindikasi narkoba dan sejenisnya harus menjadi alaram bagi pemerintah, utamanya bagi aparat penegak hukum. Hal tersebut mesti dilihat secara utuh dari aspek lingkungan, pergaulan dan aktivitas para pelajar agar mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba dapat berjalan efektif dan menemukan solusi yang dapat menangkal beredarnya narkoba di kalangan pelajar. Bagian inilah yang harus mendapat diskursus secara akademis, bahwa keberlakuan Undang-Undang Narkotika harus diketahui sejauh mana di terapkan. Lebih jauh, hukum positif Negara telah menetapkan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana baik individu maupun kelompok yang melakukan secara terorganisir.

Olehnya untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika, telah digolongkan jenis-jenis narkotika kedalam tiga golongan. Penggolongan narkotika ini di atur dalam peraturan perundang-undangan lengkap dengan penjelasannya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perlu untuk diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dicabut dan diganti dengan diberlakukannya peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan latar belakang terkait narkotika tersebut diatas maka dalam perspektif hukum positif Negara menjadi penting untuk meneliti secara akdemis tentang narkotika yang dilandasi dengan Undang-Undang Tentang Narkotika. Baik untuk mengkaji sistem pencegahan dan upaya penindakan terhadap penyalahguna narkotika. Tulisan ini dibatasi oleh tindak pidana narkotika yang menjerat anak-anak pelajar dan membatasi penelitian terhadap sejauh mana hukum Negara efektif dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penulisan karya tulis ini akan digunakan pendekatan Yuridis Normatif, atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penulisan karya tulis ini akan digunakan pendekatan Yuridis-normatif, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan historis (*Historical Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Undang-Undang Narkotika Terhadap Pelajar**

Fenomena maraknya narkoba di tengah masyarakat sudah menjadi rahasia umum bahwa peredaran narkoba masih terus dalam upaya untuk menekan penegakan hukum agar lebih serius menangani persoalan narkoba. Perkembangan penyalahgunaan narkoba mesti ditekan selain membahayakan anak-anak maupun remaja dan orang dewasa, tetapi juga generasi bangsa. Inilah yang mesti menjadi konsen semenjak berlakunya Undang-undang tentang Narkotika.

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak boleh dianggap masalah yang mudah, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat.

Kesadaran dan pemahaman demikian belum sampai dalam benak masyarakat Indonesia sehingga maraknya penyalahgunaan narkotika terjadi bahkan pada kalangan pelajar. Realitas tersebut, bisa dikatakan penyakit kronis yang sudah lama mengakar jika penegak hukum tidak melihat tindakan demikian merupakan hal serius dalam bidang tindak pidana dan penegakan

hukum. Kaitannya narkoba dengan anak-anak pelajar sangatlah penting sebabnya adalah ketidakcukupan pengetahuan mereka dengan obat-obatan terlarang dengan mudah di rasuki oleh pengaruh oknum atau kelompok tertentu yang mencoba mengedar dan melakukan penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar.

Dari segi usia, narkoba tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa. Disinilah aspek pentingnya penegakan hukum harus bekerja lebih maksimal.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan instrument hukum yang digunakan sebagai alasan rasional untuk mencegah dan menindak persoalan narkoba yang terjadi ditengah masyarakat. Tanpa terkecuali pada anak-anak pelajar. Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan diselesaikan dengan melalui proses peradilan yang dilakukan di Pengadilan Negeri, dimana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya. Dalam hal ini proses persidangan anak dilakukan dengan cara yang berbeda dengan persidangan orang dewasa, hakim melakukan persidangan ditempat yang berbeda dengan proses yang berbeda pula dari pada yang sering kita jumpai di pengadilan pada umumnya. Hal ini guna untuk memberikan rasa nyaman kepada anak dan tidak menimbulkan tekanan kepada anak.

### **Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba**

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkoba oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkoba adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang.

Menurut Lawrence M Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: (Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, 2007) 1. Faktor Substansi Hukum. Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup), dan bukan hanya saran yang ada dalam kitab undang-undang. 2. Faktor Struktural.

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak. 3. Faktor Kultural. Dalam hal ini sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang dilautan lepas.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah diantaranya; (Soerjono Soekanto, 2007) 1. Faktor Undang-undang. Artinya dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan aka nada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah: a) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya adalah undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku. Dalam hal ini dapat diambil contoh dari pencegahan peredaran gelap narkoba. Dahulu sebelum adanya undang-undang No. 5 Tahun 1197 tentang psikotropika dan undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika Indonesia telah memiliki undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Sehingga dengan demikian sebelum lahirnya undang-undang baik itu undang-undang No. 5 Tahun 1997 dan undang-undang No. 22 Tahun 1997 maka Indonesia sebelum adanya undang-undang tersebut masih memberlakukan undang-undang No. 9 Tahun 1976. b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada dibawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang- undang tersebut. c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang- undang yang menyebutkan peristiwa itu walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas maupun yang lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. d) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu. Artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut. e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi. Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang dalam membuat sebuah produk undang-undang. Hal ini dikarenakan

akan sangat mempengaruhi masyarakat baik dari segi spiritual maupun materiel dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut bahwa efektivitas penegakan hukum khususnya dibidang narkotika tidak jauh berbeda dengan kasus tindak pidana lainnya, masing-masing memiliki faktor tertentu yang membuat penegakan hukum dapat berjalan efektif atau pun mengalami beberapa hambatan di tengah masyarakat. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang di alami oleh anak pelajar, tidak boleh dilihat hanya murni pada undang-undang narkotika. Tetapi harus di sandingan dengan sistem peradilan anak dibawah umur dan perlindungan anak.

Masalahnya adalah kalangan pelajar tidak semua dapat dikategorikan sebagai subjek yang cakap hukum sehingga perlu untuk mendapat perlakuan khusus jika terindikasi kasus pidana. Anak sebagai korban kejahatan khususnya penyalahguna narkoba, perlu mendapatkan perlindungan hukum karena mengingat bahwa psikologi seorang anak sangat lemah, untuk menghindari trauma yang di alami oleh anak perlu dilakukan beberapa upaya agar anak yang telah terlibat dengan narkoba bisa menjalankan kembali aktifitas kesehariannya dengan normal seperti biasa. Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, diantaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil (Munir Faudy, Sylvia Laura L. Faudy, 2015).

## **KESIMPULAN**

Bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mesti dilaksanakan dengan melihat aturan tentang perlindungan anak dan sistem peradilan anak dibawah umur. Sebabnya adalah penegakan hukum tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan untuk sepenuhnya hanya pada undang-undang narkotika karena pelajar tidak semua dalam kategori cakap hukum atau belum memiliki kesadaran yang baik tentang penyalahgunaan narkotika. Sehingga proses pemidanaan terhadap anak atau pelajar memiliki kedudukan yang tersendiri dilakukan atau dengan kata lain perlakuan khusus sebagai upaya jalan tengah rehabilitas dan edukasi yang baik secara hukum dan adil.

## **SARAN**

Peran orangtua, keluarga dan lingkungan para pelajar khususnya pada guru yang mendidik mereka mesti membuka keran pengetahuan lebih jauh tentang bahaya narkotika, dengan demikian bisa membantu upaya kerja penegakan hukum berjalan secara efektif dan professional. Sementara di sisi lainnya sosialisasi pemerintah tentang bahaya narkotika dikalangan pelajar mesti rajin dilakukan, dan sebagai upaya penegakan hukum maka Undang-Undang Narkotika mesti juga ikut bagian dari sosialisasi sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika tertanam sejak dini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Munir Faudy, Sylvia Laura L. Faudy, Hak asasi tersangka pidana, ( Cet. 1; Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.